



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/231/BPN/HK/91

T E N T A N G

IJIN LOKASI DAN PEMBEBASAN TANAH SELUAS ± 35.580 HEKTAR
UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN TEBU DAN PABRIK GULA TERLETAK
DI DESA TELADAS KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN LAMPUNG
UTARA KEPADA PT. INDO LAMPUNG BUANA MAKMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca :

1. permohonan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah dari PT. Indo Lampung Buana Makmur tanggal 4 Februari 1991 Nomor - ;
2. rekomendasi lokasi dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 8 Mei 1990 Nomor : 525/1331/Bappeda. II/90 ;
3. rekomendasi lokasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Utara tanggal 27 Mei 1991 Nomor : 593.82/1007/I-LU/1991.;
4. telek dari Mabes AU Kepada Danlanud Astra Ksetra Nomor T/27/91 ;
5. surat dari Mabes ABRI kepada Gubernur KDH Tk. I Lampung tanggal 7 Mei 1991 Nomor : B/1362-04/02/576/Slog perihal areal tanah Lanud Astra Ksetra seluas ± 4.000 Ha.
6. berita Acara Rapat dan Peninjauan Lokasi ke lapangan pada tanggal 9 - 10 April 1991 yang dihadiri oleh Kanwil BPN Propinsi Lampung, Bappeda Tk. I Lampung, Kanwil Kehutanan Propinsi Lampung, Dinas Kehutanan Tk. I Lampung, Dinas Perkebunan Tk. I Lampung, Biro BKLH Setwilda Tk. I Lampung, Pemda Tk. II Kabupaten Lampung Utara, Kantor-Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, Pembantu Bupati Wilayah Menggala, Camat Menggala, AURI / Astra Ksetra dan Kepala Desa Teladas, dengan kesimpulan Team mendukung dan menyetujui rencana pembangunan perkebunan tebu dan pabrik gula oleh PT. Indo Lampung Buana Makmur.
6. pernyataan para Kepala Desa/Pemuka masyarakat di sekitar Way Tulangbawang tanggal 9 April 1991 ;

Diteliti
Ketua Bappeda
Tk. I,

[Handwritten signature]

Menimbang :

1. bahwa adanya rencana pembangunan perkebunan tebu dan pabrik gula oleh PT. Indo Lampung Buana Makmur berarti menambah peran swasta dalam pembangunan terutama dalam hal mencukupi kebutuhan gula secara nasional, serta menciptakan lapangan kerja baru ;
2. bahwa lokasi perkebunan yang direncanakan tersebut tersedia seluas ± 35.580 Hektar dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan proyek atau kegiatan perusahaan lainnya ;
3. bahwa untuk mulai melaksanakan rencana tersebut perlu memberikan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah kepada PT. Indo Lampung Buana Makmur atas areal yang dimohon tersebut ;
4. bahwa sebagian areal yang dimohon termasuk kawasan hutan register 47 yaitu seluas ± 16.364 Ha menurut batas register atau ± 26.340 Ha menurut Rencana Tata Guna Hutan kesepakatan / RTGHK ;
5. bahwa dari hasil peninjauan lokasi dan pembahasan yang dilakukan oleh Team, lokasi tanah yang dimohon memenuhi syarat untuk diberi Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah karena peruntukan penggunaannya sesuai dengan Rencana Tata Guna Tanah ;
6. bahwa untuk mulai melaksanakan rencana pembangunan perkebunan tersebut, terlebih dahulu diperlukan suatu studi Kelayakan Lingkungan atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ;
7. bahwa adanya pernyataan kesediaan masyarakat untuk melepaskan tanah miliknya dipandang lebih menjamin kelancaran proses pembebasan tanah pada lokasi yang dimohon .

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 ;
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 ;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593 Tahun 1982 ;
10. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 .-

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberi Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah seluas ± 35.580 (tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh) Hektar terletak di desa Teladas Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara sebagaimana terlihat pada peta lokasi terlampir, untuk keperluan perkebunan tebu dan pabrik gula kepada PT. Indo Lampung Buana Makmur dengan disertai syarat-syarat sebagai berikut :
1. Untuk dapat menguasai bidang tanah tersebut yang bersangkutan harus membebaskan terlebih dahulu hak-hak pihak lain yang berada di atas areal yang diberikan dengan cara musyawarah.
 2. menginclave rumah/tanah/kebun milik penduduk yang tidak bersedia dibebaskan.
 3. mendapatkan / memperoleh surat pernyataan dari masyarakat atas kesediaannya untuk melepaskan tanah miliknya.
 4. mengajukan permohonan ^{konversi} kepada Menteri Kehutanan atas kawasan hutan yang termasuk di dalam areal yang dimohon.
 5. mengajukan permohonan pengukuran kadasteral kepada kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung atas areal yang dimohon tersebut.
 6. mengajukan permohonan Hak Guna Usaha kepada kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung atas areal yang dibebaskan tersebut.
 7. sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972.
 7. melaksanakan Penatagunaan Tanah / Penataan Ruang sebagaimana yang dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986.
 8. ikut memelihara kelestarian lingkungan dan pemeliharaan tanah yang dikelola dalam areal tersebut , dengan terlebih dahulu melaksanakan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini.

9. membuat laporan tentang pelaksanaan keputusan ini kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

- Kedua : Menunjuk Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung untuk memonitor / mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.
- Ketiga : Segala akibat yang timbul dan untung rugi atas Keputusan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya PT. Indo Lampung Buana Makmur.
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG

PADA TANGGAL : 18-6-91



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pertanian di Jakarta.
3. Menteri Kehutanan di Jakarta.
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
5. Ketua Bappeda Tk. I Lampung di Bandar Lampung.
6. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
7. Kepala Kanwil Kehutanan Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
8. Kepala Dinas Perkebunan Tk. I Lampung di Bandar Lampung.
9. Kepala Dinas Kehutanan Tk. I Lampung di Bandar Lampung.
10. Bupati Kepala Daerah Tk. II Lampung Utara di Kotabumi.
11. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lampung Utara di Kotabumi.
12. Pembantu Bupati Wilayah Menggala di Menggala.
13. Camat Menggala di Menggala.




PETA IJIN LOKASI DAN PEMBEBASAN TANAH


PT. INDOLAMPUNG BUANAMAKMUR
KECAMATAN : MENGGALA
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROPINSI : LAMPUNG
LUAS : ± 35.580 Ha.

LAMPIRAN SK GUBERNUR
NO.
TGL.

Sekala 1 : 254.000.



PETUNJUK LETAK LOKASI



KETERANGAN

-  Kampung
-  Jalan tanah
-  Sungai
-  Batas Lokasi
-  Areal yang diberi Ijin Lokasi

GUBERNUR KEPALA DAERAH
GUBERNUR KEPAJANGAN I LAMPUNG

 POEDJONO PRANYOTO